

ANALISIS LITERATUR TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SEBAGAI KORBAN MALPRAKTIK KEBIDANAN DI INDONESIA

**Supriati Munthe¹, Reni Agustina Harahap², Riantania Sinaga³, Fauji Ariansyah Sitorus⁴
UIN Sumatera Utara**

Email : supriatimunthe@gmail.com¹, riantaniasinaga@gmail.com³, fauzi17052020@gmail.com⁴

ABSTRAK

Malpraktik merupakan salah satu isu utama yang sering menjadi perhatian, terutama dalam bidang kebidanan. Sedangkan bidan sebagai tenaga profesional memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas tinggi dalam memberikan dukungan kepada perempuan selama proses persalinan. Namun dalam praktiknya, terkadang terdapat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh bidan dalam memberikan perawatan atau layanan kepada pasien, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif serius terhadap kesehatan ibu dan bayi yang dikenal dengan nama Malpraktik. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi pasien sebagai korban malpraktik kebidanan di Indonesia sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan hak-hak mereka dalam setiap tahap perawatan kebidanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi literatur yang ada mengenai perlindungan hukum bagi pasien yang menjadi korban malpraktik kebidanan di Indonesia. Penelitian studi literatur ini menggunakan strategi pencarian basis data menggunakan Google Scholar, PubMed, dan ScienceDirect yang ditulis dengan sintesis naratif. Hasil penelitian ini mencakup penelusuran mengenai perlindungan hukum pasien dalam kebidanan, tanggung jawab bidan dalam memberikan pelayanan, perbuatan melawan hukum dalam kebidanan, dan penegakan hukum terhadap malpraktik kebidanan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Malpraktik, Kebidanan.

ABSTRACT

Malpractice is a major issue that often draws attention, especially in the field of midwifery. As professional healthcare providers, midwives hold significant responsibility and accountability in supporting women throughout the childbirth process. However, in practice, there are instances where midwives may exhibit negligence or make errors in providing care or services to patients, potentially leading to serious negative impacts on the health of both the mother and baby, which is referred to as malpractice. Therefore, legal protection for patients as victims of midwifery malpractice in Indonesia is crucial to ensure that patients receive their rights at every stage of midwifery care. This study aims to explore the existing literature on legal protection for patients who have been victims of midwifery malpractice in Indonesia. This literature review research employs a database search strategy using Google Scholar, PubMed, and ScienceDirect, and is presented with a narrative synthesis. The findings of this study include an examination of legal protection for patients in midwifery, midwives' responsibilities in providing care, unlawful acts in midwifery, and law enforcement against midwifery malpractice.

Keywords: Legal Protection, Malpractice, Midwifery.

PENDAHULUAN

Dalam konteks pelayanan kesehatan, malpraktik merupakan salah satu isu utama yang sering menjadi perhatian, terutama dalam bidang kebidanan. Malpraktik sendiri berasal dari kata "mala" yang berarti salah, dan "praktik" yang merujuk pada proses penanganan kasus (pasien) oleh seorang profesional sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, malpraktik dapat diartikan sebagai tindakan atau praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang benar. Dalam konteks kesehatan, malpraktik merujuk pada kesalahan dalam penanganan kasus atau masalah kesehatan oleh

petugas medis, yang mengakibatkan dampak negatif bagi pasien. Kelalaian di sini berarti tindakan yang kurang hati-hati dan tidak mengikuti standar profesi yang berlaku (Pakpahan et al., 2021).

Di Indonesia, bidan diakui sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas tinggi dalam memberikan dukungan kepada perempuan selama proses persalinan. Tugas mereka meliputi penyediaan asuhan kebidanan yang meliputi upaya promosi dan pencegahan persalinan normal, deteksi awal komplikasi pada ibu dan anak, serta penyediaan akses bantuan yang diperlukan (Damayanti et al., 2020).

Malpraktik dalam kebidanan merujuk pada kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh bidan dalam memberikan perawatan atau layanan kepada pasien, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif serius terhadap kesehatan ibu dan bayi. Kesalahan ini bisa berupa diagnosis yang keliru, tindakan medis yang tidak sesuai standar, atau penanganan yang tidak memadai selama proses persalinan. Kesalahan pemberian praktik kebidanan, harus selalu dinilai sesuai dengan norma yang dilanggar.

Norma etika dan hukum berlaku untuk semua profesi, termasuk bidan. Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan kesalahan dalam pelayanan kebidanan, hal tersebut harus dievaluasi berdasarkan norma etika dan hukum. Ethical malpractice merupakan kesalahan dari sudut pandang norma etika dan yuridical malpractice merupakan dari sudut pandang hukum. Antara norma etika dan norma hukum memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar terkait substansi, otoritas, tujuan dan sanksi. Maka ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan adanya ethica malpractice atau yuridical malpractice dengan sendirinya juga berbeda. Pada dasarnya, tidak setiap kasus ethical malpractice merupakan yuridical malpractice akan tetapi semua bentuk kasus yuridical malpractice pasti merupakan ethical malpractice (Juariah, 2022).

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi korban malpraktik kebidanan telah diatur dalam berbagai regulasi dan undang-undang. Namun, penerapan hukum dan mekanisme perlindungan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang hak-hak pasien, prosedur hukum yang kompleks, dan kesulitan dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi literatur yang ada mengenai perlindungan hukum bagi pasien yang menjadi korban malpraktik kebidanan di Indonesia. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum dan peraturan, peneliti akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem perlindungan hukum yang ada. Selain itu, penelitian ini akan membahas bagaimana aspek-aspek hukum, termasuk hak-hak pasien, tanggung jawab profesi bidan dan mekanisme penegakan hukum yang berperan dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban malpraktik.

Melalui kajian literatur ini, diharapkan akan terungkap solusi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pasien. Dengan memahami tantangan yang dihadapi serta berbagai perspektif dalam perlindungan hukum, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem kesehatan dan memastikan bahwa pasien mendapatkan hak-hak mereka dalam setiap tahap perawatan kebidanan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa penelitian studi literatur. Studi literatur ini ditulis dengan sintesis naratif mengenai perlindungan hukum bagi pasien sebagai korban malpraktik kebidanan di Indonesia melalui beberapa variabel. Variabel yang digunakan yaitu perlindungan hukum pasien dalam kebidanan, tanggung jawab bidan dalam memberikan pelayanan, perbuatan melawan hukum dalam kebidanan,

dan penegakan hukum terhadap malpraktik kebidanan.

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan strategi pencarian basis data menggunakan Google Scholar, PubMed, dan ScienceDirect dengan referensi pada artikel kajian penelitian dan artikel review. Penelusuran basis data ini menggunakan beberapa kata kunci terkait, yaitu penegakan hukum, malpraktik, dan profesi kebidanan. Artikel yang disajikan dalam penelitian ini merupakan hasil dari pemilihan artikel yang memenuhi kriteria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengidentifikasi sejumlah artikel terkait yang berasal dari Google Scholar, PubMed, ScienceDirect dengan penelusuran menggunakan kata kunci pilihan. Artikel yang diambil peneliti dipilih dengan ketentuan artikel relevan dengan topik yang diambil.

Tabel 1. Hasil Analisis Literatur tentang Perlindungan Hukum bagi Pasien sebagai Korban Malpraktik Kebidanan di Indonesia

No.	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Hasil Review
1.	Firmanto (2019)	Perlindungan Hukum Pasien Pada Bidan Praktik Mandiri Di Indonesia Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dalam penelitian ini bentuk perlindungan hukum terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, bagi pasien pada pelayanan bidan praktek mandiri di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 62.
2.	Suhendi, Mohas, dan Muin (2022)	Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktek Medik	Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Malpraktek Medik, bahwa Hukum pidana merupakan hukum publik yang melindungi masyarakat dari kejahatan yang semakin berkembang dari konvensional menjadi profesional yang didalam aksi kejahatannya melibatkan keahlian atau profesi seperti kasus malpraktek medik. Pemenuhan Hak-hak korban malpraktek medik ditinjau dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran.
3.	Ayudiah, Anissa, dan Hermawan (2022)	Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Umum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perlindungan hukum bagi pasien jika terjadi kelalaian oleh bidan dan menyebabkan kerugian pada pasien, yang dimana pasien berhak mendapat perlindungan dimata hukum. Hal ini sesuai yang tercantum pada pasal 61 UU No. 4 tentang Kebidanan mengharuskan bidan untuk merujuk klien yang tidak dapat ditangani ke dokter atau fasilitas kesehatan. Pasien berhak menerima pelayanan kebidanan sesuai dengan standar yang diatur oleh undang-undang. Jika bidan lalai dan menyebabkan kerugian, pasien berhak atas perlindungan hukum dan dapat menuntut ganti rugi akibat kelalaian tersebut.
4.	Ariany (2017)	Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Hubungan Hukum Dengan Bidan Praktik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kebidanan, seorang pasien berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

			Perlindungan Konsumen. Selain itu dalam praktik kebidanan seorang bidan memiliki tanggung jawab terhadap pasiennya, dimana sebagai tenaga professional seorang bidan memikul tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan dapat mengetahui tindakan yang dilakukan sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Keputusan Menteri Kesehatan No. 900/Menkes/SK/II/2002.
5.	Damopolii (2017)	Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktek Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Malpraktek dalam hukum Pidana sangat erat kaitannya dengan pembuktian perbuatan seseorang (para medis) untuk dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana. Selain itu tanggung jawab para medis berkaitan dengan tindakan Malpraktek Pidana yang telah melanggar pasal- pasal Pidana dalam KUHP yang berkaitan dengan Malpraktek antara lain: Pasal 322 tentang Wajib Simpan Rahasia, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP, tentang Abortus Provokatus. Pasal 351 KUHP, tentang Penganiayaan.
6.	Turingsih (2012)	Tanggung jawab keperdataan bidan dalam pelayanan kesehatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab bidan dalam melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan yaitu bidan harus mengikuti standar profesi, standar prosedur operasional dan kode etik. Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan melakukan kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan pertanggungjawaban bidan melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
7.	Bidja (2022)	Tanggung Jawab Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Terhadap Kerugian Pasien	Hasil penelitian ini menunjukkan tentang kedudukan hukum bidan terhadap kerugian pasien dan penyelesaian hukum terhadap kerugian pasien akibat kesalahan bidan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
8.	Azwar, Meher, Simarmata dan Wau (2023)	Analisis Yuridis Atas Kasus-Kasus Perbuatan Melawan Hukum Bidan Di Masyarakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perbuatan melawan hukum bidan dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 36 UU Kesehatan, Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 1367 KUH Perdata. Pertanggungjawaban bidan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan di masyarakat ditentukan oleh banyaknya kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya, sehingga menimbulkan tanggung jawab administratif bidan, tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum, dan tanggung jawab pidana atas kelalaian yang terbukti berat.
9.	Arimbi (2013)	Kajian Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Di Kabupaten Banyumas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bidan dalam kasus yang diambil sebagai data dalam penelitian ini memberikan pelayanan kepada pasien tetapi dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini bidan bertentangan dengan PerMenKes No 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Undang-undang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009 dan Kode Etik serta wewenang bidan. Kedua hal tersebut secara teori termasuk perbuatan

			melawan hukum dalam arti sempit.
10.	Kurniawan (2018)	Perbuatan Melawan Hukum terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundang undangan di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bidan telah melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien namun dalam proses memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien bidan beberapa dari mereka melakukan kelalaian. Dalam hal ini peran Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) diperlukan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan organisasi profesi yang bergerak di bidang kesehatan, mengawasi penyelenggaraan praktik yang dilakukan oleh bidan serta mengayomi profesi bidan dengan bentuk tetap memberikan perlindungan hukum kepada bidan yang melakukan kelalaian atau kerugian kepada pasien dan juga memberikan perlindungan hukum kepada pasien.
11.	Juariah (2022)	Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Bidan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan kebidanan yang ada di puskesmas kedaton pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Dalam menjalankan penegakan hukum terhadap kasus malpraktik bidan, tindakan yang dilakukan puskesmas yaitu, dengan melakukan audit pada bidan bersangkutan dengan melibatkan kepala puskesmas, dokter penanggung jawab, bidan koordinator dan tim lainnya yang telah dibentuk untuk mengatasi kejadian seperti ini. Setelah diketahui akar permasalahannya maka di ambil kesimpulan adanya kelalaian yang dilakukan oleh bidan dalam memberikan tindakan, ditemukan pula adanya kesulitan dalam mengambil keputusan karena pasien menolak dirujuk ke rumah sakit sehingga menyebabkan keterlambatan tindakan.
12.	Soekorini, Ummah, Badrus, & Aranggraeni (2024)	Penegakan Hukum Malpraktik Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Kebidanan Pada Pasien	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum malpraktik bidan dalam pemberian pelayanan kebidanan kepada pasien terdapat adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, tenaga kebidanan dalam menjalankan tugasnya, harus memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). Disamping itu bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan harus patuh pada kode etik bidan, yang merupakan pernyataan yang ditentukan oleh organisasi profesi, yang isinya merupakan tuntunan bagi bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan.
13.	Pakpahan, Pradesel, Malau dan Surbakti (2021)	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Malpraktek Melahirkan Yang Dilakukan Oleh Bidan (Berdasarkan Tinjauan Kasus Putusan 963/Pid.Sus/2013/Pn. Rta)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum terhadap putusan hakim atas fakta-fakta persidangan tindak pidana malpraktik berdasarkan putusan hakim harus melihat secara detail perkara yang terjadi, agar dapat menentukan pasal pasal yang bisa memberatkan pelaku agar tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hasil pengamatan dalam penelitian ini yang dilakukan dalam kebijakan hukum yang berlaku terhadap putusan hakim sudah berdasarkan perundang undangan yang berlaku dan sudah memenuhi rasa keadilan dan daya upaya.

Pembahasan

Perlindungan Hukum Pasien Dalam Kebidanan

Berdasarkan kajian literatur diatas, 4 jurnal penelitian menunjukkan terdapat perlindungan hukum bagi pasien dalam kebidanan. Menurut Firmanto (2019) perlindungan hukum terhadap pasien adalah teori yang menjelaskan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Kemudian salah satu sifat dan tujuan dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Pasien yang merasa dirugikan pada pelayanan kesehatan Bidan Praktik Mandiri terdapat upaya hukum preventif (pencegahan) dan upaya hukum represif (tindakan). Bentuk perlindungan hukum tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, bagi pasien pada pelayanan bidan praktek mandiri di Indonesia terdapat dalam Pasal 61 dan Pasal 62.

Sedangkan menurut penelitian Suhendi et al (2022) terdapat perlindungan hukum pidana terhadap korban malpraktik medik. Hukum pidana memberikan perlindungan hukum melalui perangkat hukum, seperti penegak hukum memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap korban dan atau keluarga korban, kemudian peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengatur dan memberikan hak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku Malpraktek. Seperti yang diatur dalam Kitab Undang –undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran. Ada dua model perlindungan Hukum, yaitu: pertama, model hak-hak prosedural (the procedural right model), yang menekankan partisipasi aktif korban dalam proses peradilan pidana, seperti membantu jaksa, terlibat dalam setiap tahap pemeriksaan, dan memberikan pendapat saat terpidana dilepaskan bersyarat. Dan kedua, model pelayanan (the services model) yang berfokus pada kompensasi dan pemulihan kondisi korban.

Menurut penelitian Ayudiah et al (2022) seorang bidan wajib merujuk klien yang tidak dapat ditangani ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan lain sesuai dengan Pasal 61 ayat (d) UU No.4 Tentang Kebidanan. Dalam hal ini jika terjadi kelalaian oleh bidan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, pasien memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bidan dapat dianggap bersalah karena melakukan tindakan di luar kewenangannya yang melanggar hukum. Pasien juga berhak menuntut ganti rugi dari individu, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menyebabkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Menurut penelitian Ariany (2017) dalam praktik kebidanan pasien berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasien juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap tenaga kesehatan (Bidan) jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang menyebabkan terganggunya kesehatan, cacat atau kematian. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu diharapkan bidan sebagai penolong persalinan seharusnya memahami peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penggunaan SOP (standar Operation Prosedur) di sarana kesehatan, dapat memenuhi kepentingan pasien penerima jasa pertolongan persalinan untuk mewujudkan perlindungan hukum sebagai hak dari setiap warga negara Indonesia.

Tanggung Jawab Bidan Dalam Memberikan Pelayanan

Berdasarkan kajian literatur diatas, 3 jurnal penelitian menunjukkan pemaparan mengenai tanggung jawab seorang bidan dalam memberikan pelayanan ke pasien. Bidan

dikenal sebagai professional yang bertanggung jawab yang bekerja sebagai mitra perempuan dalam memberikan dukungan yang diperlukan, asuhan dan saran selama kehamilan, periode persalinan di bawah tanggung jawabnya sendiri, serta memberikan perawatan pada bayi baru lahir. Asuhan ini termasuk tindakan pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anaknya, akses untuk perawat medis atau pertolongan semestinya, serta pemberian tindakan kedaruratan. Oleh karena itu apabila bidan melakukan kelalaian dalam melaksanakan profesinya dan akibat dari kelalaian itu menimbulkan kerugian bagi pasien atau keluarganya, pasien berhak untuk memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Ariany, 2017).

Menurut penelitian Turingsih (2012) tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai keterikatan tenaga kesehatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Bidan dalam melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan harus mengikuti standar profesi. Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan melakukan kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang telah melakukan kesalahan wajib bertanggung jawab terhadap pasien yang menderita kerugian karena kesalahannya.

Pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan pertanggungjawaban bidan melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum merupakan bentuk tanggung jawab perdata yang dapat digunakan oleh pasien dalam melakukan gugatan pelayanan kesehatan. Namun karena cakupan gugatan berdasar perbuatan melawan hukum lebih luas dari pada wanprestasi maka gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum lebih sering digunakan oleh pasien. Selain itu pembuktian dalam gugatan berdasarkan wanprestasi lebih sulit dibandingkan daripada perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalam melaksanakan profesinya, seorang bidan harus memenuhi ketentuan standar profesi, standar prosedur operasional dan kode etik (Turingsih, 2012).

Menurut penelitian Damopolii (2017) tanggung jawab Malpraktek dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan pembuktian perbuatan para medis untuk dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana. Tanggung jawab para medis berkaitan dengan tindakan malpraktek pidana yang telah melanggar pasal-pasal Pidana dalam KUHP yang berkaitan dengan Malpraktek antara lain: Pasal 322 tentang Wajib Simpan Rahasia, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP, tentang Abortus Provokatus dan Pasal 351 KUHP, tentang Penganiayaan.

Sedangkan menurut penelitian Bidja (2022) tanggung jawab bidan sebagai tenaga kesehatan terhadap kerugian pasien memiliki kedudukan dimata hukum. Kedudukan hukum bidan sebagai tenaga kesehatan terhadap profesional kerugian pasien menurut hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah mengganti kerugian berupa harga barang atau perawatan kesehatan yang diderita oleh pasien selaku konsumen akibat kesalahan yang ditimbulkan oleh bidan sebagai pelaku usaha. Penyelesaian hukum terhadap kerugian pasien akibat kelalaian dan kesalahan bidan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah dengan meminta ganti kerugian kepada bidan dengan cara menggugat ke pengadilan dengan dasar gugatan wanprestasi (jika ada hubungan dengan kontraktual) atau perbuatan melawan

hukum (jika tidak ada hubungan kontraktual).

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kebidanan

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai seperangkat asas hukum yang ditujukan untuk mengendalikan atau mengatur perilaku berbahaya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh interaksi sosial, dan memberikan kompensasi kepada korban melalui tindakan hukum yang tepat (Azwar et al., 2023). Berdasarkan kajian literatur diatas, 3 jurnal penelitian menunjukkan pemaparan mengenai perbuatan melawan hukum dalam kebidanan.

Menurut Azwar et al. (2023), perbuatan melawan hukum dalam praktik kebidanan harus memenuhi empat syarat untuk dianggap sebagai pelanggaran, yaitu adanya kerugian pada pasien, kesalahan atau kelalaian, hubungan sebab-akibat antara kerugian dan kesalahan, serta bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Tindakan ilegal bidan biasanya melibatkan pelanggaran etika, penyimpangan dari standar dan profesi kebidanan, atau penelantaran pasien saat persalinan (misalnya, ketika bidan sengaja tidak membantu proses persalinan pasien). Pelanggaran lainnya mungkin berkaitan dengan aborsi ilegal. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat mengakibatkan kecacatan atau bahkan kematian. Pelanggaran tersebut terjadi karena bidan mengabaikan tugasnya dan melakukan tindakan yang dilarang bagi tenaga kesehatan berdasarkan sumpah jabatan dan profesinya.

Dalam hal ini tanggung jawab bidan atas perbuatan melawan hukum di masyarakat merupakan tanggung jawab administratif sesuai dengan pasal 82 (4) UU 36/2014 berupa:

1. Teguran lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Denda administratif, dan/atau
4. Pencabutan izin.

Pada UU Kebidanan juga diatur tentang pemberian sanksi administratif, yakni pada pelanggaran tidak menjalankan praktik kebidanan di tempat praktik yang sesuai Surat Izin Praktik Bidan, dikenakan sanksi teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin (Pasal 28 UU Kebidanan). Pertanggungjawaban bidan atas PMH yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat bisa juga dikualifikasikan ke dalam sanksi pidana jika bidan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun. Jika luka berat tersebut mengakibatkan kematian/ hilangnya nyawa pasien maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun. Bidan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah), dan bidan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin dipidana dengan denda paling banyak Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah). Pemberian sanksi pidana pada kategori bidan melakukan tindakan aborsi tidak dengan ketentuan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000, - (satu miliar rupiah). Pada kasus penelantaran pasien dan pelanggaran kode etik, bidan diberikan sanksi etik berupa pencabutan izin praktik selama 3 (tiga) bulan lamanya (Azwar et al., 2023)

Berdasarkan hasil penelitian Arimbi (2013) di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, diperoleh 3 kasus yang diduga melakukan pelanggaran hukum medik bidan dalam kurun waktu tahun 2010 diperoleh fakta-fakta seputar penegakan hukum medik bidan di Kabupaten Banyumas. Dalam kasus tersebut bidan telah memberikan pelayanan kepada pasien tetapi dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena pelayanan bidan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bidan tidak memberikan informasi secara lengkap kepada pasien dan memberikan pelayanan yang

melibihi wewenangnya yaitu dengan menolong persalinan keadaan janin premature. Dalam hal ini bidan bertentangan dengan PerMenKes No 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Undang-undang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009 dan Kode Etik serta wewenang bidan. Kedua hal tersebut secara teori termasuk perbuatan melawan hukum dalam arti sempit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan Indonesia pasal 18 ayat (1) dalam praktik/kerja, yaitu bidan berkewajiban untuk menghormati hak pasien, memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, merujuk kasus yang bukan kewenangnya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu, meminta persetujuan tindakan yang akan segera dilakukan, menyimpan rahasia pasien yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis, mematuhi standar; dan melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian (Arimbi, 2013).

Menurut penelitian Kurniawan (2018) bidan yang menolong persalinan banyak melakukan penyimpangan pelayanan kebidanan yang tidak seharusnya dilakukan oleh bidan seperti teknik kristeller, episiotomy yang terlalu lebar, bayi meninggal, perdarahan karena robekan uterus dan akhirnya dirujuk dan dilakukan tindakan histerektomi. Mestinya bidan sudah mempunyai keterampilan dalam pertolongan persalinan sehingga penyimpangan-penyimpangan ini tidak terjadi. Sebelum melakukan pertolongan bidan juga harus melihat penapisan awal terlebih dahulu apakah pasien ini beresiko, bila menemukan pasien ini beresiko mestinya bidan tersebut melakukan rujukan terencana. Selain itu terdapat bentuk dari pelanggaran yang bermacam-macam. Seperti pemberian pelayanan yang tidak sesuai dengan kewenangan bidan yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Contoh pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh bidan adalah penanganan kasus kelahiran sungsang, melakukan aborsi, menolong partus patologis dan yang lainnya.

Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Kebidanan

Berdasarkan kajian literatur diatas, 3 jurnal penelitian menunjukkan pemaparan mengenai penegakan ukum terhadap malpraktik kebidanan. Menurut penelitian Juariah (2022) penegakan hukum terhadap malpraktik bidan yang terjadi di Puskesmas Kedaton Kabupaten Cirebon Kedaton pada umumnya sudah dilakukan dengan baik. Puskesmas melakukan audit pada bidan bersangkutan dengan melibatkan kepala puskesmas, dokter penanggung jawab, bidan koordinator dan tim lainnya yang telah dibentuk untuk mengatasi kejadian seperti ini. Setelah diketahui akar permasalahannya maka di ambil kesimpulan adanya kelalaian yang dilakukan oleh bidan dalam memberikan tindakan, akan tetapi ditemukan pula adanya kesulitan dalam mengambil keputusan akan tindakan yang dilakukan, karena pasien menolak untuk dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih lengkap yakni rumah sakit, dengan alasan biaya dan kurangnya pemahaman pasien dan keluarganya akan resiko yang dihadapi pasien. Karena keterlambatan tindakan tersebut maka terjadilah perdarahan yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan hasil pada penelitian tersebut proses penegakan hukum pada malpraktik bidan ini bisa ditempuh dengan cara litigasi atau non litigasi. Akan tetapi dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Mediasi merupakan cara yang ditempuh dalam menyelesaikan kasus malpraktik kebidanan ini, dengan cara ini maka pihak-pihak yang bersengketa telah sepakat untuk berdamai dengan difasilitasi oleh adanya mediator. Kesepakatan dibuat berdasark kedua belah pihak, baik dari pihak keluarga pasien maupun

bidan yang melakukan tindakan tersebut.

Menurut Soekorini et al (2024) penyelesaian kasus malpraktik medis tergantung pada tingkat keseriusannya. Kasus ringan yang melibatkan ketidakpuasan pasien biasanya diselesaikan melalui mediasi. Untuk kasus yang lebih berat, mediasi tetap diutamakan, namun jika gagal, kasus dapat dibawa ke pengadilan. Hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan dibangun saat pasien meminta bantuan, dengan tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan yang adil tanpa memandang status sosial pasien, serta menjaga kerahasiaan. Kesalahan prosedur medis, termasuk dalam kebidanan, bisa terjadi karena kelalaian, ketidakmampuan, atau pelanggaran profesional, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Tindakan kesalahan medis terbagi menjadi 3 (tiga) diantaranya adalah internasional professional misconduct, negligence dan lack of skill. Oleh karena itu bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan harus patuh pada kode etik bidan, yang merupakan pernyataan yang ditentukan oleh organisasi profesi, yang isinya merupakan tuntunan bagi bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan. Hal ini berguna agar terhindar dari permasalahan malpraktik.

Menurut penelitian Pakpahan et al. (2021) kebijakan hukum terhadap putusan hakim atas fakta-fakta persidangan tindak pidana malpraktik berdasarkan putusan hakim harus melihat secara detail perkara yang terjadi, agar dapat menentukan pasal pasal yang bisa memberatkan pelaku agar tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti dalam kasus malpraktik yang terjadi berdasarkan putusan no 963 /pid, sus/2013/PN Rta dalam pertanggungjawaban hukum bidan dalam kasus malpraktik melahirkan, yang diatur dalam PerMenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pertanggungjawaban ini ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam kasus ini, pengadilan menolak permohonan kasasi jaksa terhadap terdakwa II, namun mengabulkan permohonan kasasi terhadap terdakwa I dan III, yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Terdakwa II dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Sehingga penelitian ini menekankan pentingnya penerapan hukum yang tepat oleh hakim berdasarkan fakta persidangan, agar keadilan dapat ditegakkan sesuai hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis literatur ini, disimpulkan bahwa sistem perlindungan hukum pasien dalam kebidanan di Indonesia telah menyediakan landasan untuk melindungi pasien dari malpraktik kebidanan. Disamping itu bidan sebagai tenaga medis juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya. Yang dimana ketika terjadinya kasus malpraktik, pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan pertanggung jawaban berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Namun terdapat empat syarat dalam perbuatan melawan hukum yang dianggap sebagai pelanggaran dalam praktik kebidanan, yaitu adanya kerugian pada pasien, kesalahan atau kelalaian, hubungan sebab-akibat antara kerugian dan kesalahan, serta bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Selain itu berdasarkan kajian literatur proses penegakan hukum terhadap malpraktik di Indonesia sudah cukup baik yang dimana penyelesaian kasus malpraktik medis ini tergantung pada tingkat keseriusannya. Kasus ringan yang biasanya melibatkan ketidakpuasan pasien akan diselesaikan melalui mediasi. Namun untuk kasus lebih berat tetap melakukan mediasi namun jika gagal, kasus dapat dibawa ke pengadilan.

Saran

Meskipun sistem perlindungan hukum pasien dalam kebidanan di Indonesia telah menyediakan landasan untuk melindungi pasien dari malpraktik kebidanan, penegakan hukum dalam beberapa kasus malpraktik kebidanan masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya. Pengawasan dan regulasi yang ada perlu diperkuat dan diperjelas agar lebih efektif. Seiring meningkatnya jumlah kasus dan pelanggaran yang melibatkan bidan, diharapkan bahwa organisasi profesi kebidanan dan institusi pendidikan kebidanan segera merumuskan standar kualifikasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan kebidanan, sehingga regulasi tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan kebidanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariany, F. (2017). Perlindungan Hukum bagi Pasien Dalam Hubungan Hukum Dengan Bidan Praktik. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 3(2), 20-24.
- Arimbi, D. (2013). Kajian Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 217-228.
- Ayudiah, F., Anissa, K., & Hermawan, D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Umum. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 9(2), 875-881.
- Azwar, T. K. D., Meher, C., Simarmata, M., & Wau, H. S. M. (2023). Analisis Yuridis Atas Kasus-Kasus Perbuatan Melawan Hukum Bidan Di Masyarakat. *Acta Law Journal*, 1(2), 75-89.
- Bidja, I. (2022). Tanggung Jawab Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Terhadap Kerugian Pasien. *Jurnal Media Hukum*, 9(1), 32-45. Retrieved from <https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/67>
- Damayanti, F. N., Wardiono, K., & Rejeki, S. (2020). Profesionalisme Bidan berbasis Transendental. In Unimus Press (Vol. 4, Issue 1). Unimus Press.
- Damopolii, S. (2017). Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktek Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Crimen*, 6(6).
- Firmanto, A. A. (2019). Perlindungan Hukum Pasien Pada Bidan Praktik Mandiri Di Indonesia Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. *Pranata Hukum*, 14(2), 140-156.
- Juariah, S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Bidan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 5(2), 285-291.
- Kurniawan, R. (2018). Perbuatan Melawan Hukum terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundangundangan di Indonesia. *Scientia Journal*, 7(1), 119-131.
- Pakpahan, E. L. E., Pradasel, M. D., Malau, R. G. B., & Surbakti, S. B. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Malpraktek Melahirkan Yang Dilakukan Oleh Bidan (Berdasarkan Tinjauan Kasus Putusan 963/Pid. Sus/2013/Pn. Rta). *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 5(1), 146-154.
- Soekorini, N., Ummah, K., Badrus, A. R., & Aranggraeni, R. (2024). Penegakan Hukum Malpraktik Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Kebidanan Pada Pasien. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, 10(1), 1-9.
- Suhendi, A., Mohas, M., & Muin, F. (2022). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktek Medik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4758-4764.
- Turingsih, R. A. I. (2012). Tanggung jawab keperdataan bidan dalam pelayanan kesehatan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(2), 267-274.